



JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

SOP SKRIPSI

1. Mahasiswa mengisi matakuliah Skripsi pada LIRS di SIPA semester berjalan.
Minimal mahasiswa bersangkutan telah menempuh 130 sks.
2. Mahasiswa meminta kepada Staff Jurusan form Usulan Judul Skripsi & Dosen Pembimbing (form BO4.EL.1-7)
3. Mahasiswa mengisi form BO4.EL.1-7 dan melampirkan dokumen telah menempuh studi minimal 130 sks (LIHS terakhir dan LIRS terakhir).
4. Mahasiswa menyerahkan form BO4.EL.1-7 kepada Staff Jurusan.
5. Staff Jurusan merekap Judul Skripsi dan Dosen Pembimbing yang diusulkan oleh mahasiswa berdasar form BO4.EL.1-7.
6. Staff Jurusan melaporkan kepada Ketua Jurusan Teknik Elektro hasil rekap Usulan Judul Skripsi & Dosen Pembimbing yang diterima. Dokumen form BO4.EL.1-7 disimpan sebagai arsip Jurusan.
7. Ketua Jurusan Teknik Elektro memerintahkan Staff Jurusan membuat surat Pembimbingan Skripsi kepada dosen yang diusulkan mahasiswa dan melampirkan fotokopi form BO4.EL.1-7 yang telah diisi oleh mahasiswa bersangkutan. Bila dosen pembimbing yang diusulkan tidak setuju, mahasiswa bersangkutan mengusulkan nama dosen pembimbing lainnya (kembali ke step 2)

8. Mahasiswa mulai melaksanakan Pembimbingan Skripsi dengan dosen pembimbing. Pembimbingan Skripsi dilaksanakan paling sedikit sepuluh kali (10X) pertemuan dan tertulis dalam kartu pembimbingan Skripsi mahasiswa.
9. Mahasiswa atau dosen pembimbing dapat mengusulkan pergantian pembimbing Skripsi setelah 5 bulan masa bimbingan atau diakhir semester berjalan, dengan mengusulkan secara tertulis kepada jurusan dan menjelaskan alasan pergantian.
10. Seminar Proposal Skripsi.
Mahasiswa mengusulkan Seminar Proposal Skripsi setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing. Mahasiswa meminta kepada Staff Jurusan Form Pengajuan Seminar Proposal Skripsi (BO4.EL.1-8) dengan mengisi dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan. Seminar Proposal Skripsi dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan laporan Skripsi minimal 2 Bab.
11. Mahasiswa menyerahkan kembali Form Pengajuan Seminar Proposal Skripsi (BO4.EL.1-8) kepada Staff Jurusan lengkap dengan dokumen persyaratan dan tandatangan pembimbing pada cover proposal Skripsi.
12. Staff Jurusan memeriksa kelengkapan dokumen/data dan merekap Form Pengajuan Seminar Proposal Skripsi (BO4.EL.1-8) mahasiswa, selanjutnya melaporkan kepada Ketua Jurusan Teknik Elektro.
13. Ketua Jurusan Teknik Elektro menentukan dosen penguji Seminar Proposal Skripsi dan jadwal pelaksanaannya. Ketua Jurusan selanjutnya memerintahkan kepada Staff Jurusan untuk mengumumkan jadwal pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi dan membuat surat undangan bagi dosen penguji dan dosen pembimbing.
14. Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi. Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tertulis dalam Berita Acara Seminar Proposal Skripsi (form BO4.EL.1-9) dan ditandatangani oleh tim Penguji Seminar Proposal Skripsi, selanjutnya direkap sebagai arsip jurusan oleh Staff jurusan Teknik Elektro.

15. Mahasiswa meneruskan kembali penulisan Skripsi bersama dosen pembimbing dengan mempertimbangkan rekomendasi dari hasil Seminar Proposal Skripsi.

16. Pengajuan Sidang Skripsi.

Mahasiswa dapat mengajukan Sidang Skripsi setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing 1/utama. Mahasiswa meminta kepada Staff Jurusan Form Pengajuan Sidang Skripsi (BO4.EL.1-10) dan melengkapi dokumen/data yang dipersyaratkan.

17. Mahasiswa menyerahkan kembali Form Pengajuan Sidang Skripsi (BO4.EL.1-10) kepada Staff Jurusan lengkap dengan dokumen persyaratan.

18. Staff Jurusan memeriksa kelengkapan dokumen/data dan merekap Form Pengajuan Sidang Skripsi, selanjutnya melaporkan kepada Ketua Jurusan Teknik Elektro.

19. Ketua Jurusan Teknik Elektro menentukan dosen penguji Sidang Skripsi dan jadwal pelaksanaannya. Ketua Jurusan selanjutnya memerintahkan kepada Staff Jurusan untuk mengumumkan jadwal pelaksanaan Sidang Skripsi dan membuat surat undangan bagi dosen penguji dan dosen pembimbing.

20. Staff Jurusan menyerahkan satu (1) rangkap Skripsi kepada dosen penguji selambatnya 1 hari sebelum jadwal pelaksanaan Skripsi.

21. Pelaksanaan Sidang Skripsi.

- Sidang Skripsi dipimpin oleh seorang Ketua Sidang merangkap sebagai Penguji 1 dari dosen tetap Jurusan Teknik Elektro, dengan dibantu oleh dua (2) orang penguji lainnya dari kalangan dosen/praktisi.
- Setelah Sidang di buka, ketua sidang memberikan waktu 10-15 menit kepada mahasiswa peserta untuk Presentasi Skripsinya.

- Bila Skripsi mahasiswa merancang perangkat, maka diakhir presentasi mahasiswa diwajibkan mendemonstrasikan perangkat yang dirancangnya. Perangkat yang dirancang harus dapat ditunjukkan atau dibuktikan bekerja sesuai fungsinya kepada tim Penguji Sidang Skripsi.
- Masing-masing Penguji Sidang Skripsi mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa peserta Sidang.
- Ketua sidang mengontrol jalannya persidangan sesuai estimasi waktu yang diberikan baik kepada tim penguji maupun mahasiswa peserta Sidang Skripsi. Ketua sidang mengarahkan agar Sidang Skripsi berjalan dengan lancar dan menjunjung tinggi nilai norma yang berlaku.
- Keputusan hasil sidang diputuskan secara musyawarah oleh tiga (3) orang Penguji Sidang Skripsi termasuk Ketua Sidang. Keputusan sidang terdiri dari **“LULUS TANPA SYARAT”**, **“LULUS PERBAIKAN”**, **“TIDAK LULUS”**.

22. Keputusan hasil sidang selanjutnya disampaikan kepada mahasiswa peserta diakhir Sidang. Mahasiswa yang dinyatakan **“LULUS PERBAIKAN”**, maka diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perbaikan Skripsi (form form BO4.EL.1-15) sesuai lama waktu perbaikan yang diberikan oleh tim Penguji. Sedangkan mahasiswa yang dinyatakan **“TIDAK LULUS”**, maka kembali melakukan pembimbingan ulang untuk perbaikan penulisan Skripsinya.

23. Pelaksanaan Sidang Skripsi dan hasil yang telah ditetapkan oleh tim Penguji, ditulis dalam Berita Acara Sidang Skripsi (form BO4.EL.1-14) dan ditandatangani oleh tim Penguji Sidang Skripsi. Selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan oleh ketua Sidang kepada Staff jurusan Teknik Elektro. Staff jurusan akan merekap sebagai arsip jurusan Teknik Elektro.

24. Mahasiswa yang dinyatakan **“LULUS PERBAIKAN”**, melakukan pembimbingan sesuai rekomendasi dari tim penguji Sidang Skripsi.

25. Mahasiswa yang dinyatakan “**LULUS PERBAIKAN**”, menyerahkan Skripsi yang telah diperbaiki sesuai rekomendasi dan pada waktu yang telah ditetapkan oleh tim penguji. Mahasiswa selanjutnya mengisi dan menandatangani Surat Telah Perbaiki Skripsi (form (form BO4.EL.1-16) dan menyerahkannya kepada Staff Jurusan Teknik Elektro. Bila pada waktu yang telah ditetapkan mahasiswa tidak bisa melakukan perbaikan Skripsi, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan “**TIDAK LULUS**”.

26. SELESAI

PROSEDUR ALUR SKRIPSI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO - UMRAH

